

## ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Elsa Julia<sup>1</sup>, Mega Mustika<sup>2</sup>, Hasanuddin<sup>3</sup>

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [elsajulia@email.com](mailto:elsajulia@email.com)<sup>1</sup>, [megamustika@unismuh.ac.id](mailto:megamustika@unismuh.ac.id)<sup>2</sup>  
[elsasoll291@gmail.com](mailto:elsasoll291@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah di Pengadilan Agama Makassar, dengan fokus pada kesesuaian prosedur, efektivitas, serta tantangan dalam praktik. Mediasi dipandang sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang mampu mengurangi beban litigasi sekaligus mencerminkan prinsip islah dalam hukum Islam. Namun, efektivitasnya dalam sengketa ekonomi syariah masih rendah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan hakim dan mediator, serta dokumentasi perkara ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural mediasi telah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Mayoritas sengketa berasal dari sektor perbankan syariah, khususnya akad murabahah. Walaupun mediasi menawarkan ruang dialog dan pemahaman perspektif, tingkat keberhasilan penyelesaiannya masih sangat rendah. Pada periode 2020–2024, dari 32 perkara hanya 2 yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Faktor penghambat efektivitas mediasi meliputi ketimpangan daya tawar, keterlambatan pelaksanaan, rigiditas akad syariah, serta keterbatasan pemahaman mediator terhadap substansi bisnis syariah. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi mediasi yang lebih kontekstual dengan memperkuat kompetensi mediator di bidang ekonomi syariah, serta integrasi keadilan substantif berbasis syariah dalam mekanisme mediasi.*

**Kata Kunci:** Mediasi, Sengketa Bisnis Syariah, Pengadilan Agama, Efektivitas

### ABSTRACT

*This study examines the implementation of mediation in resolving Sharia business disputes at the Makassar Religious Court, focusing on procedural suitability, effectiveness, and practical challenges. Mediation is viewed as an alternative dispute resolution mechanism that can reduce the burden of litigation while reflecting the principle of reconciliation in Islamic law. However, its effectiveness in Sharia economic disputes remains low. This study employed a qualitative field*

*study. Data were collected through observation, interviews with judges and mediators, and documentation of Sharia economic cases. The results indicate that procedurally, mediation complies with Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. The majority of disputes originate from the Sharia banking sector, particularly murabahah contracts. Although mediation offers a space for dialogue and understanding perspectives, the success rate of its resolution remains very low. In the 2020–2024 period, only two of 32 cases were successfully resolved through mediation. Factors inhibiting the effectiveness of mediation include imbalanced bargaining power, delays in implementation, rigidity of Sharia contracts, and limited understanding of the substance of Sharia business by mediators. These findings underscore the need for more contextual mediation reform by strengthening mediators' competence in Islamic economics and integrating Sharia-based substantive justice into mediation mechanisms.*

**Keywords:** *Mediation, Sharia Business Disputes, Religious Courts, Effectiveness*

## PENDAHULUAN

Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perdata Islam, termasuk ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Kehadiran kewenangan baru ini merefleksikan kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia akan forum penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah.

Salah satu instrumen penting adalah mediasi, yang diposisikan dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diperbarui melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Mediasi bukan hanya sarana prosedural, tetapi juga manifestasi dari nilai musyawarah untuk mufakat yang melekat dalam budaya hukum Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, mediasi sejalan dengan konsep *islah*, sebagaimana

ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 10: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*”

Namun, data empiris menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah masih rendah. Di Pengadilan Agama Makassar, periode 2020–2024 mencatat 32 perkara ekonomi syariah, namun hanya 2 yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan realitas praktik. Faktor penyebabnya antara lain ketimpangan daya tawar antara bank syariah dan nasabah, keterbatasan pemahaman mediator terhadap akad syariah, serta rendahnya kesadaran pihak yang bersengketa mengenai manfaat mediasi.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Penyelesaian Sengketa**

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan non-litigasi. Litigasi bersifat formal dengan putusan pengadilan, sedangkan non-litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS) mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

### **2. Bisnis Syariah**

Bisnis syariah adalah aktivitas ekonomi yang tunduk pada prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir (Mannan, 1992). Di Indonesia, bentuk bisnis syariah meliputi perbankan, asuransi, koperasi, pasar modal syariah, UMKM halal, hingga fintech syariah.

### **3. Sengketa Bisnis Syariah**

Sengketa dalam bisnis syariah timbul dari wanprestasi atau perbedaan tafsir akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Sengketa ini memerlukan forum penyelesaian yang mengakomodasi hukum positif dan prinsip syariah.

### **4. Mediasi**

Mediasi adalah proses negosiasi dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Menurut Goodpaster, mediasi merupakan bentuk ADR di mana mediator tidak memiliki kewenangan memutus perkara, melainkan memfasilitasi kesepakatan. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi di pengadilan diwajibkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Makassar, dengan objek perkara sengketa bisnis syariah yang diselesaikan melalui mediasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan mediator, serta observasi langsung terhadap proses mediasi. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar merupakan salah satu bentuk implementasi mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang wajib ditempuh sebelum perkara diperiksa secara substantif oleh majelis hakim. Tahapan ini tidak hanya bersifat formalitas hukum, melainkan juga memiliki nilai filosofis yang penting karena sejalan dengan prinsip perdamaian dalam hukum Islam. Berdasarkan data dan wawancara yang dilakukan dengan hakim serta mediator di Pengadilan Agama Makassar, pelaksanaan mediasi dibagi dalam tiga fase penting, yakni pra-mediasi, proses mediasi, dan hasil mediasi. Pada tahap pra-mediasi, perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu didaftarkan melalui sistem administrasi, kemudian ditetapkan majelis hakim dan

dijadwalkan sidang pertama. Dalam sidang ini hakim berkewajiban menjelaskan bahwa para pihak wajib menjalani mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 (Mahkamah Agung RI, 2016). Pemanggilan para pihak dilakukan secara resmi melalui juru sita, sedangkan berkas perkara yang telah diregistrasi dipersiapkan oleh panitera untuk kemudian diserahkan kepada mediator. Proses ini menjadi pondasi awal agar jalannya mediasi berlangsung sesuai aturan.

Pada tahap berikutnya, yaitu proses mediasi, mediator yang ditunjuk akan memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, pertemuan dapat dilakukan secara bersama-sama (joint session) atau terpisah (caucus) apabila mediator menilai komunikasi langsung antara para pihak berpotensi menimbulkan ketegangan (Goodpaster, 1993). Mediator berperan sebagai pihak netral yang tidak memutus perkara, melainkan memfasilitasi dialog agar para pihak dapat menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Dalam konteks perkara ekonomi syariah, mediator dituntut untuk memahami seluk-beluk akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun ijarah (Karim, 2014). Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena karakteristik sengketa ekonomi syariah berbeda dengan sengketa perdata umum. Proses mediasi idealnya menekankan musyawarah dan pencarian solusi yang seimbang agar kedua belah pihak tidak

merasa dirugikan. Apabila proses mediasi berhasil, hasilnya dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan (UU No. 30 Tahun 1999). Namun apabila gagal, mediator hanya membuat laporan kegagalan mediasi tanpa mengungkap isi perundingan, lalu perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok oleh majelis hakim.

Karakteristik sengketa yang muncul di Pengadilan Agama Makassar pada umumnya berkaitan dengan sektor perbankan syariah. Sengketa paling banyak terjadi pada akad murabahah, yang merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan tetap (Soemitra, 2019). Banyak kasus mencatatkan wanprestasi dari pihak nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya sesuai jadwal pembayaran. Selain murabahah, akad ijarah (sewa) dan musyarakah (kerja sama modal) juga menimbulkan sengketa ketika terjadi perbedaan tafsir mengenai hak dan kewajiban para pihak (Mannan, 1992). Dalam akad mudharabah, misalnya, perselisihan sering muncul karena pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Akar permasalahan yang paling sering ditemui adalah ketidaksesuaian realisasi perjanjian dengan yang telah disepakati, baik karena faktor internal nasabah, ketidakjelasan klausul kontrak, maupun kondisi eksternal seperti perubahan ekonomi. Sengketa-sengketa tersebut memiliki dimensi yang berbeda dengan sengketa perdata konvensional, sebab di

dalamnya terkandung aspek syariah yang harus dijaga agar tidak bertentangan dengan prinsip agama.

Meskipun mediasi secara prosedural telah berjalan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, efektivitasnya masih sangat rendah. Data penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2020 hingga 2024 terdapat 32 perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Makassar, namun hanya 2 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi (Elsa Julia, 2025). Persentase keberhasilan ini sangat kecil dibanding jumlah perkara yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi belum menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Rendahnya efektivitas tidak hanya mencerminkan kelemahan teknis, tetapi juga menggambarkan adanya masalah struktural dan kultural dalam sistem penyelesaian sengketa. Dari sisi kultural, masyarakat masih memandang bahwa penyelesaian sengketa melalui putusan hakim lebih final dan mengikat, sehingga mediasi sering dianggap sekadar tahapan prosedural yang harus dilalui (Humairoh, 2021). Di sisi lain, lembaga perbankan syariah sebagai pihak yang lebih dominan cenderung lebih memilih penyelesaian melalui putusan pengadilan agar dapat dijadikan dasar eksekusi yang kuat, daripada berdamai melalui mediasi yang hasilnya lebih fleksibel.

Apabila ditelaah lebih dalam, terdapat beberapa faktor penghambat

keberhasilan mediasi. Pertama, faktor struktural yang berkaitan dengan ketimpangan posisi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah. Lembaga keuangan memiliki daya tawar lebih tinggi karena didukung struktur organisasi, legal officer, dan kekuatan modal yang besar (Yunita, 2021). Sebaliknya, nasabah umumnya merupakan pihak individu atau pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan pengetahuan hukum dan sumber daya. Ketimpangan ini membuat proses mediasi tidak berjalan seimbang karena nasabah cenderung berada dalam posisi defensif. Kedua, faktor prosedural, yakni waktu pelaksanaan mediasi sering kali sudah terlambat. Dalam banyak kasus, mediasi dilakukan setelah perkara berjalan cukup lama sehingga pihak-pihak yang bersengketa sudah kehilangan niat untuk berdamai (Sari, 2021). Proses persidangan yang panjang juga membuat mediasi kehilangan urgensinya sebagai sarana penyelesaian cepat. Ketiga, faktor substantif yang berkaitan dengan rigiditas akad syariah. Akad dalam perbankan syariah biasanya memiliki klausul yang baku dan tidak mudah dinegosiasikan ulang (Karim, 2014). Misalnya, dalam akad murabahah margin keuntungan telah ditentukan sejak awal, sehingga ruang fleksibilitas untuk berunding sangat terbatas. Keempat, faktor sumber daya manusia mediator. Banyak mediator di Pengadilan Agama Makassar belum memiliki kompetensi mendalam dalam bidang perbankan syariah. Meskipun

memiliki sertifikasi mediator, tidak semua mediator memahami detail akad-akad muamalah. Akibatnya, mediator kesulitan menjembatani perbedaan tafsir antar pihak sehingga mediasi lebih sering gagal (Salam, 2019).

Dalam perspektif syariah, mediasi sejatinya merupakan perwujudan prinsip *islah* atau perdamaian. Islam sangat menekankan pentingnya menyelesaikan perselisihan secara damai. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 ditegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara, sehingga apabila terjadi perselisihan maka kewajiban umat Islam adalah mendamaikan mereka (QS. Al-Hujurat: 10). Mediasi bukan hanya sarana hukum formal, tetapi juga ibadah sosial yang bertujuan menjaga ukhawah dan menghindari permusuhan (Mardani, 2015). Oleh karena itu, kegagalan mediasi dalam praktiknya menunjukkan adanya ketidakselarasan antara norma hukum Islam dan realitas sosial. Apabila mediasi dipandang hanya sebagai formalitas prosedural, maka esensi *islah* menjadi hilang. Dalam konteks ini, mediasi seharusnya dipahami sebagai sarana *restorative justice* yang memulihkan hubungan bisnis secara menyeluruh, bukan sekadar mengakhiri perkara hukum. Restorative justice dalam perspektif syariah tidak hanya menekankan penyelesaian sengketa secara material, tetapi juga pemulihan nilai kepercayaan, keadilan, dan keberkahan dalam hubungan bisnis (Abdullah, 2020).

Penguatan mediasi ke depan perlu diarahkan pada integrasi antara hukum positif dan hukum syariah. Mediator tidak hanya harus memahami teknis hukum acara perdata dan PERMA, tetapi juga harus dibekali dengan literasi syariah, terutama mengenai akad-akad muamalah. Kompetensi ganda ini sangat penting agar mediator mampu menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai syariah. Misalnya, ketika terjadi sengketa murabahah, mediator harus mampu menjelaskan bahwa prinsip jual beli syariah menuntut adanya keadilan, keterbukaan informasi, dan kesepakatan tanpa paksaan (Soemitra, 2019). Dengan pendekatan ini, mediasi tidak lagi hanya formalitas, tetapi menjadi sarana substantif yang benar-benar mencerminkan prinsip syariah. Selain itu, diperlukan inovasi model mediasi yang lebih adaptif, misalnya dengan melibatkan ahli ekonomi syariah sebagai co-mediator dalam kasus-kasus tertentu yang kompleks. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap mediator serta membuka peluang tercapainya kesepakatan yang adil.

## KESIMPULAN

Mediasi di Pengadilan Agama Makassar telah dilaksanakan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun efektivitasnya masih rendah. Mayoritas sengketa berasal dari akad perbankan syariah, dengan penyelesaian yang jarang berhasil melalui mediasi. Faktor

penghambat meliputi ketimpangan daya tawar, rigiditas akad, dan kompetensi mediator. Reformasi diperlukan dengan peningkatan kapasitas mediator, penguatan pemahaman akad syariah, serta integrasi nilai keadilan substantif berbasis syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). *Holistic Dispute Resolution dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Goodpaster, G. (1993). *Negotiation Strategy and Tactics*. Boston: Little, Brown & Co.
- Humairoh, N. Z. (2021). Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 145–160.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung RI. (2016). *PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mardani. (2015). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mannan, M. A. (1992). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Salam, A. (2019). Kompetensi mediator dalam sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 22–35.
- Sari, R. (2021). Mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Makassar. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 312–330.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sutedi, A. (2015). *Pasar Modal Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Yunita, A. (2021). Mediasi sengketa ekonomi syariah pada masa pandemi di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 11(1), 56–74.